



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 052/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN LUBUKBESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan dalam rangka melaksanakan petunjuk teknis Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VII/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu memperpanjang masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Lubukbesar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN LUBUKBESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Lubukbesar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini:
- KEDUA : Perpanjangan masa kerja keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 28 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Sekretaris,

ttd

RUSDI



Robain zul

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKATENGGAH
NOMOR : 052/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG : PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN LUBUKBESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN LUBUKBESAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KULUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Iswadi	L	Desa kulur RT.001
2	Salpi, S. AP	P	Desa Kulur RT.003
3	Siti Khodijah	P	Desa Kulur RT.007

B. DESA KULUR ILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Junaidi	L	Desa Kulur Ilir RT.001
2	Isokani	L	Desa Kulur Ilir RT.007
3	Ricky Juanda	L	Desa Kulur Ilir RT.008

C. DESA BELIMBING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Purwanto	L	Desa Belimbing RT.005
2	Suryadi	L	Desa Belimbing RT.003
3	Winda Utari	P	Desa Belimbing RT.001

D. DESA TRUBUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Aidy	L	Desa Trubus RT.003
2	Yulianus	L	Jl. Baru No.74 RT.002
3	Liong Sun Fat	L	Desa Trubus RT.001

E. DESA PERLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Asweri	L	Jl. Laut RT.012
2	Doni Nopiansyah	L	Desa perlang RT.010
3	Rolit	L	Desa Perlang RT.008

F. DESA LUBUKBESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Suhendi	L	Dusun Simpang RT.008
2	Nofa Triana, SE	L	Dusun Simpang RT.007
3	Erni	P	Jl. Simpang Lubukbesar RT.003

G. DESA LUBUK PABRIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Supardian	L	Jl. Madrasah RT.006
2	Walsudi	L	JL. Lubuk pabrik RT.007
3	Riska Novita	P	Jl. Madrasah RT.006

H. DESA LUBUK LINGKUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	1. Doni Setiawan	L	Desa Lubuk Lingkok RT.001
2	2. Endang Supriyadi	L	Jl. Lingkok RT.003
3	3. Gerri Apriansyah	L	Jl. Murai RT.001

I. DESA BATU BERIGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sopianda	L	Jl. Polindes RT.007
2	Arif Septiandi	L	Dusun Tj. Berikat RT.009
3	Yoga Pratama	L	Desa Batu Beriga RT.003

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Sekretaris,



Robain Zul

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

RUSDI